

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Risky Saputra, Erwin Resmawan, (2019)	Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser)	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser	Teori Edward III	Metode Kualitatif Dekriptif	Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA telah diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dilihat dari standar pelayanan yang digunakan dalam pelaksanaannya khususnya KIA yang terdiri atas persyaratan pelayanan, proses atau prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan.	-Menggunakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 -Teori yang dipakai yaitu Teori Implementasi Edward III	-Penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser -Penelitian sekarang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

2.	Windiani Pratiwi (2020)	Implementasi Permendagri No. 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Progam Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Untuk mengetahui Implementasi Permendagri No.2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Teori Implementasi Kebijakan Dunn	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan Permendagri No.2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program KIA Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik sebab masih kurangnya sosialisasi-sosialisasi ke sekolah di pedesaan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan kurangnya blanko untuk menrbitkan kia.	-Menggunakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 -Metode Penelitian yang sama	-Teori yang dipakai adalah Teori Implementasi Kebijakan Dunn -Penelitian sekarang menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III
----	-------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Edward III

George C. Edward III melahirkan teori mengenai implementasi kebijakan. Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Publik Policy* yang diterbitkan pada tahun 198, Edward III bahwa proses implementasi sebagai :

“... the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it effect.”

Implementasi menurut Edwards III diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang beraa di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri dari perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain.

Dalam implementasi yang dikembangkan Edward III mengemukakan empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, “Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?” dan menemukan kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan menemukan empat variabel atau faktor yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat variabel atau faktor itu ialah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

a. Komunikasi memiliki peran/ fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Edward mengemukakan ada 3 indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

- 1) Transmisi; sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau penutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).
- 2) Kejelasan (Clarity); tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan harus jelas yang merupakan hal mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya : a) kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan, b) adanya oposisi masyarakat atas

kebijakan tersebut, c) kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut, d) kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah, d) kebijakan baru yang para perumusny terlalu menguasai masalah, e) biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

3) Konsistensi; implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya : a) kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan, b) kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru, c) kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan lain, d) banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya diperlukan dalam implementasi Edward III, yaitu sebagai berikut : 1) Staf yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan, 2) Informasi yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan, 3) kewenangan artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan, 4) Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi

keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan.

- c. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut :
- 1) Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai pembuat kebijakan, sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif, ketidakmampuan administrasi dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksana suatu program tidak efektif.
 - 2) Arahan dan tanggapan pelaksana. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
 - 3) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.

d. Struktur birokrasi Edward III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Struktur birokrasi menekankan perlu adanya Standart Operating Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu instansi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak instansi untuk mencapainya.¹

2.3 Definisi Konseptual

2.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye, Kebijakan publik sebagai is whatever goverment choose to do or not to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Pengertian ini menjelaskan bahwa kebijakan publik yakni mengenai perwujudan tindakan dan bukan hanya keinginan pemerintah. Sehingga disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk sesuatu.²

Menurut Randall B. Ripley, menyatakan kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam satu model yang sederhana untuk dapat dipahami.³ Menurut David Eston kebijakan publik sebagai otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi

¹ Anggara Satya, Kebijakan Publik, (Bandung : CV Mustika Setia 2014) Hlm 249-254

² Suharto Edi, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2005) Hlm 44

³ Safrina, Studi Implementasi Kebijakan (Yogyakarta : Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajahmada, 2003)

eksekutif, legislative, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan lain sebagainya.⁴

Mengenai kebijakan publik Nugroho menjelaskan bahwa ada dua karakteristik kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, hal ini dilakukan agar tujuan tercapai.
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh.⁵

Menurut Agustiono ada beberapa karakteristik utama dari definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan adanya tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian kegiatan yang dilakukan pejabat pemerintahan daripada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan.

⁴ Agustiono Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung : CV Alfabeta, 2014), Hlm 19

⁵ Riant Nugroho D, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2008) Hlm 179

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintahan yang jelas dalam mengenai suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik mengenai keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun. Padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan.⁶

Beberapa pedoman diberikan Wahab untuk memahami kebijakan, sebab istilah kebijakan masi menjadi silang pendapat dan merupakan tempat perdebatan para ahli, maka memahami istilah kebijakan Wahab memberikan pedoman yaitu : kebijakan harus dibedakan dari keputusan, kebijakan mencaup perilaku dan harapan-harapan. Kebijakan ketiadaan tindakan atau adanya tindakan.⁷

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Agenda Setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, permbuat kebijakan perlu menyusun

⁶ Leo Agustiono, Dasar-Dasa Kebijakan Publik (Bandung : CV Alfabeta, 2006) Hlm 19

⁷ Wahab Sholichin, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Ke Administrasi Publik (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) Hlm 27

agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dibahas. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan akan dikumpulkan untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan skala prioritas dalam agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan isu publik yang akan diangkat ke dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Policy issues sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issue biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi agenda setting kebijakan. Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya : isu telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat

partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fashionable (sulit dijelaskan mudah dirasakan kehadirannya).

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang sudah terkumpul setelah dipilih berdasarkan skala prioritas kemudian didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan masalah kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi /Legitimasi kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdisfusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)

Pada inilah alternatif pemecahan masalah yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemulihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasinya. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin, agar tidak timbul kendala baru.

5. Penilaian/evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut tentang estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan.⁸

2.3.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu mengimplementasikan langsung dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Gaffar implementasi adalah salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan rangkaian aktivitas

⁸ Hiplunudin Agus, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik (Yogyakarta : Calpulis, 2017) Hlm 51-54

dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut membawa hasil sesuai apa yang diharapkan.⁹

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Menurut Tangkilisin, implementasi kebijakan merupakan tahapan pembautan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.¹⁰

Menurut Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang sudah ditetapkan oleh

⁹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

¹⁰ Tangkilisin, Hesel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003)

keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.¹¹

2.4 Pengertian KIA (Kartu Identitas Anak)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pasal 1 ayat (7) yang berbunyi¹² : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara; bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang KIA (Kartu Identitas Anak).

¹¹ Winarno Budi, Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus (Yogyakarta : CAPS, 2007)

¹² Lihat Ketentuan pasal 1 ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

2.4.1 Jenis KIA (Kartu Identitas Anak)

KIA (Kartu Identitas Anak) ini dib edakan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) KIA (Kartu Identitas Anak) untuk yang berumur 0-5 tahun;
- 2) Kartu Identias Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusaha 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

2.4.2 Tujuan Dan Manfaat KIA (Kartu Identitas Anak)

Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan tersebut dari KIA (Kartu Identitas Anak) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memeberikan perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara. KIA (Kartu Identitas Anak) ini juga mempunyai manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat KIA (Kartu Identitas Anak) bagi anak :

- 1) Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
- 2) Untuk persyaratan mendaftar sekolah.
- 3) Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak, contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank.
- 4) Untuk mendaftar BPJS.
- 5) Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk 30 Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak).
- 6) Mengurus klaim santunan kematian.

- 7) Pembuatan dokumen keimigrasian.
- 8) Mencegah terjadinya perdagangan anak.
- 9) Manfaat penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Pemerintah :
- 10) Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk ditetapkan langsung kepada masyarakat.

2.5 Kerangka Berfikir

Bagan I

